

### HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BURU Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Kode Daerah: 2504

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) meliputi pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.                      (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.</p>	<p>Ketentuan Pasal 3 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) <b>adalah</b> pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.                      (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.</p>	Legal drafting disempurnakan.
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olah raga dari Pemerintah Daerah.                      (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan <b>diwajibkan</b> untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan pariwisata.</p>	<p>Ketentuan Pasal 4 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olah raga dari Pemerintah Daerah.                      (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan <b>diwajibkan</b> untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.</p>	Legal drafting disempurnakan.

1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 Retribusi tempat rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila tempat rekreasi dan olah raga dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 8 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian. (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut : 1. Pengunjung : a) <del>Wisatawan Mancanegara = Rp. 5.000,-</del> b) <del>Wisatawan Nusantara = Rp. 5.000,-</del> 2. Peneliti a) <del>Wisatawan Mancanegara</del> b) <del>1 s/d 15 Hari = Rp. 20.000,-</del> c) <del>16 s/d 30 Hari = Rp. 50.000,-</del> d) <del>1 s/d 6 Bulan = Rp. 100.000,-</del> e) <del>½ s/d 1 Tahun = Rp. 250.000,-</del> f) <del>Wisatawan Nusantara</del> <del>1 s/d 15 Hari = Rp. 20.000,-</del> <del>16 s/d 30 Hari = Rp. 50.000,-</del>	Ketentuan Pasal 8 disempurnakan menjadi sebagai berikut:  Pasal 8 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian. (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut : <b>Tempat wisata ..... (sebutkan nama tempat wisata)</b> 1. <b>Wisatawan mancanegara/nusantara</b> : Rp. 5.000 per sekali masuk 2. <b>Peneliti mancanegara/nusantara</b> a. 1 s/d 15 Hari : Rp. 20.000,- per paket b. 16 hari s/d 1 Bulan : Rp. 50.000,- per paket c. > 1 s/d 6 Bulan : Rp. 100.000,- per paket d. > 6 bulan s/d 1 Tahun : Rp. 250.000,- per paket 3. Parkir kendaraan : a. Sepeda motor : Rp ... per ... b. Sedan/Jeep/Minibus : Rp ... per ... c. Bus besar / truk : Rp ... per ...	1. Struktur tarif retribusi disempurnakan dengan menyebutkan nama lokasi tempat rekreasi/olahraga, memperjelas klasifikasi jenis pungutan, dan jangka waktu pungutan sehingga tidak ambigu. 2. Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di area tempat rekreasi dan olahraga seyogyanya mengikuti struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang berlaku di Kabupaten Buru mengingat prinsip dasar layanan parkir di area tempat rekreasi dan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>- 1 s/d 6 Bulan = Rp. 100.000,-  - 1/2 s/d 1 Tahun = Rp. 250.000,-</p> <p>3. Parkir kendaraan sebagai berikut :</p> <p>a) Sepeda motor = Rp. 2.000,-  b) Sedan/Jeep/Minibus = Rp. 5.000,-  c) Bus besar / truk = Rp. 10.000,-</p> <p>4. Bagi yang berjualan atau mengadakan usaha didalam lingkungan objek wisata :</p> <p>a) Dengan cara dijajakan asongan = Rp. 6.000,-/per hari  b) Dengan cara menetap diluar bangunan = Rp. 7.500,-/per hari  c) Dengan cara menjual makanan/minuman didalam warung/kios = Rp. 10.000,-/per hari  d) Dengan cara menyewakan pelampung renang/perahu/alas tikar = Rp. 5.000,-/per hari</p> <p>5. Bagi yang berjualan atau mengadakan usaha dengan menggunakan kios milik Pemerintah Daerah dikenakan sewa per bulan :</p> <p>a) Kios jajanan = Rp. 150.000,-  b) Kios cinderamata = Rp. 350.000,-</p> <p>6. Pengguna sarana dan prasarana :</p> <p>a) Dive Center :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 set peralatan Selam/Diving = Rp. 350.000,-/per hari</li> <li>- 1 set peralatan Snorkling = Rp. 150.000,-/ per hari</li> <li>- 1 Unit perahu Dive = Rp. 500.000,-/per hari</li> <li>- 1 Unit Camera Under Water = Rp. 300.000,-/per hari</li> <li>- 1 Unit Camera Gopro = Rp. 150.000,-/per hari</li> <li>- 1 Unit Dive Computer = Rp. 150.000,-/per hari</li> <li>- 1 Buah Wet Suit = Rp. 100.000,-/per hari</li> <li>- 1 Set Mask and Snorkle = Rp. 50.000,-/per hari</li> <li>- 1 Buah Tabung selam = Rp. 100.000,-/per hari</li> <li>- 1 Buah BCD = Rp. 50.000,-/per hari</li> <li>- 1 Buah Bantal renang = Rp. 10.000,-/per hari</li> </ul>	<p>4. Bagi yang berjualan atau mengadakan usaha didalam lingkungan objek wisata :</p> <p>a. Dengan cara dijajakan asongan = Rp. 6.000,-/per hari  b. Dengan cara menetap diluar bangunan : Rp. 7.500,-/per hari  c. Dengan cara menjual makanan/minuman didalam warung/kios : Rp. 10.000,-/per hari  d. Dengan cara menyewakan pelampung renang/perahu/alas tikar : Rp. 5.000,-/per hari</p> <p>5. Bagi yang berjualan atau mengadakan usaha dengan menggunakan kios milik Pemerintah Daerah dikenakan sewa per bulan :</p> <p>a. Kios jajanan : Rp. 150.000,-  b. Kios cinderamata : Rp. 350.000,-</p> <p>6. Pengguna sarana dan prasarana :</p> <p>Dive Center :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 set peralatan Selam/Diving : Rp. 350.000,- per hari</li> <li>- 1 set peralatan Snorkling : Rp. 150.000,- per hari</li> <li>- 1 Unit perahu Dive : Rp. 500.000,- per hari</li> <li>- 1 Unit Camera Under Water : Rp. 300.000,- per hari</li> <li>- 1 Unit Camera Gopro : Rp. 150.000,- per hari</li> <li>- 1 Unit Dive Computer : Rp. 150.000,- per hari</li> <li>- 1 Buah Wet Suit : Rp. 100.000,- per hari</li> <li>- 1 Set Mask and Snorkle : Rp. 50.000,- per hari</li> <li>- 1 Buah Tabung selam : Rp. 100.000,- per hari</li> <li>- 1 Buah BCD : Rp. 50.000,- per hari</li> <li>- 1 Buah Bantal renang : Rp. 10.000,- per hari</li> </ul> <p>7. a. Kegiatan tukang foto atau semacamnya ditempat destinasi pariwisata atau rekreasi yang hasilnya dikomersialkan :  <b>Rp. 25.000,- per hari.</b>  b. Klasifikasi Praweding 150.000,- per hari,  c. videoclip Rp. 150.000,- per hari.</p>	<p>olahraga sama dengan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemda.</p>

12

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>7. Kegiatan tukang foto atau semacamnya ditempat destinasi pariwisata atau rekreasi yang hasilnya dikomersialkan dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,-/per hari. Klasifikasi Praweding 150.000,-/per hari, videoclip Rp. 150.000,-/per hari.</p> <p>(3) Setiap sarana angkutan yang dipergunakan mengangkut pengunjung ke obyek wisata dan sekaligus digunakan sebagai sarana akomodasi dan atau bermalam diwajibkan memiliki surat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Apabila kunjungan ke obyek wisata melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2), maka kepada pengunjung dikenakan tambahan retribusi sebesar 50 % (Lima puluh persen) dari tarif yang harus dibayar untuk setiap hari kelebihan</p> <p>(5) Khusus untuk pemanfaatan peralatan Dive center sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 6, dilarang disewakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik peralatan.</p> <p>(6) Kegiatan-Kegiatan lain yang dilarang untuk disewakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Setiap orang yang mendirikan bangunan untuk berjualan atau mengadakan usaha dalam areal obyek wisata milik Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki izin dari Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dikenakan retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (Tiga) Tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p>	<p>(3) Setiap sarana angkutan yang dipergunakan mengangkut pengunjung ke obyek wisata dan sekaligus digunakan sebagai sarana akomodasi dan atau bermalam diwajibkan memiliki surat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Apabila kunjungan ke obyek wisata melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2), maka kepada pengunjung dikenakan tambahan retribusi sebesar 50 % (Lima puluh persen) dari tarif yang harus dibayar untuk setiap hari kelebihan</p> <p>(5) Khusus untuk pemanfaatan peralatan Dive center sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 6, dilarang disewakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik peralatan.</p> <p>(6) Kegiatan-Kegiatan lain yang dilarang untuk disewakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Setiap orang yang mendirikan bangunan untuk berjualan atau mengadakan usaha dalam areal obyek wisata milik Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki izin dari Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dikenakan retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (Tiga) Tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	

14

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan jasa tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, dan/atau tanda bukti pembayaran lainnya yang sudah ditentukan. (4) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi berikut ketentuan mengenai bentuk karcis dan/atau tanda bukti pembayaran lainnya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. (5) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang bertanggungjawab terhadap fasilitas rekreasi dan pariwisata Pemerintah Daerah. (6) Retribusi yang sudah dipungut disetor ke Kas Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> (1) Untuk wajib retribusi tempat rekreasi dan pariwisata yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling 3 (Tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.	Ketentuan Pasal 18 disempumakan menjadi sebagai berikut:  <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 160 UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) <del>Wajib retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40</del> sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (Tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Denda dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	<p>Ketentuan Pasal 20 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang <b>tidak melaksanakan kewajibannya</b> sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Denda dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 176 UU Nomor 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi</p> <p>(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Diterbitkan Surat Teguran, atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal ini diberikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dimaksud.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya sendiri menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundayaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 17</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 22</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-
<p><b>Catatan:</b> Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 8 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan  
Daerah



*Abdullah*  
Dj. Lisbon Sirait